



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 Seri E Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 29 Seri E Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 2 Seri C Nomor 5).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG;

BAB I
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

- (1) Guna menjaga lingkungan yang bersih, warga masyarakat khususnya pemilik tanah/ bangunan/ toko/ kios atau kuasanya, berkewajiban menjaga kebersihan rumah, halaman/ pekarangan, toko/ kiosnya serta turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya termasuk selokan, trotoar dan jalan yang ada di depan rumah/ toko/ kiosnya.
- (2) Pemeliharaan kebersihan Jalan Desa/ Lingkungan, gang beserta selokannya, dilaksanakan minimal 1 (satu) minggu sekali oleh warga masyarakat desa secara bersama-sama dengan dikoordinir oleh ketua RT/RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa



- (3) Pemeliharaan kebersihan Jalan-jalan kabupaten/ Provinsi/ Negara (di wilayah perkotaan) Terminal, Pasar dan tempat-tempat umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten, menjadi tanggungjawab Pemerintah kabupaten Magelang.
- (4) Yang bertanggungjawab atas kebersihan di tempat pasar, Terminal, Kantor Desa/ Kelurahan, Instansi/ Dinas adalah kepala/ pimpinan setempat di lingkungan kerjanya.

Pasal 2

- (1) Setiap rumah wajib memiliki tempat sampah yang mudah diangkut atau dipindah.
- (2) Sampah yang akan dibuang ke TPSS agar dimasukkan dalam kantong plastik atau tempat lain agar tidak mudah berceceran.
- (3) Untuk melaksanakan pembuangan sampah rumah tangga, dapat ditunjuk Petugas Kebersihan Lingkungan (PKL) yang bertugas mengumpulkan sampah dari masing-masing rumah tangga dan membuangnya ke lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang telah ditentukan.

Pasal 3

- (1) Memusnahkan sampah dapat dilakukan dengan cara ditimbun atau dibakar
- (2) Dilarang membakar sampah di areal terbuka. Pembakaran sampah hanya dilakukan di Insenerator, tidak dibenarkan membuang sampah ke sungai, selokan maupun saluran drainase.

BAB II KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya menghindari pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah cair rumah tangga agar dibuatkan resapan yang jaraknya dari sumber air minimal 10 meter dan tidak dibenarkan dibuang secara langsung ke selokan/ sungai.
- (2) Setiap usaha industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memiliki unit pengelolaan limbah.
- (3) Bangkai binatang agar segera disiram dengan minyak tanah dan selambat-lambatnya 24 jam harus ditanam oleh pemilik atau yang dikuasakan dalam lubang yang cukup dalam, disesuaikan dengan besar kecilnya binatang tersebut.
- (4) Air minum sebelum dikonsumsi agar dimasak terlebih dahulu hingga mendidih dan memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 5

Dinas lingkungan Hidup secara berkala melaksanakan pengawasan/ pengujian terhadap kualitas air di sungai/ mata air/ Sumur yang diperkirakan terdapat pencemaran.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2008

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,



SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2007
NOMOR.....